



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : KUSROH  
Tempat Lahir : PEMALANG  
Umur / Tanggal Lahir : 48 / 16 – Agustus - 1975  
Jenis Kelamin : LAKI -LAKI  
Tempat Tinggal : DUSUN KEPETEK RT 02 RW 04 BELIK  
PEMALANG  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Selanjutnya disebut Pemohon;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 04 Juli 2023, tercatat dibawah register Perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA merupakan seorang (laki-laki) lahir di PEMALANG pada 21 - 02 - 2016;
- Bahwa MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA anak ke 4 dari pasangan suami isteri KUSROH dan TATI NUR ANISSA yang melangsungkan pernikahan di BELIK tanggal 16 - 04 - 1997 .;
- Bahwa pada akta kelahiran MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA No. AL 6700516612 tertanggal 21 FEBRUARI 2016 tertulis MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA dilahirkan di PEMALANG. pada tanggal 21 FEBRUARI 2016 (laki-laki), anak ke 4 Dari pasangan suami isteri KUSROH dan TATI NUR ANISSA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota PEMALANG dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan NAMA MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA pada akta kelahiran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA tersebut dimana didalam akta tertulis

MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA Seharusnya MUHAMMAD AL FATIH FAREZKYANA;

- Bahwa perbaikan penulisan NAMA MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi MUHAMMAD AL FATIH FAREZKYANA
- Bahwa perbaikan penulisan NAMA MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud MUHAMMAD AL FATIH FAREZKYANA
- Bahwa perbaikan penulisan NAMA MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri PEMALANG dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota PEMALANG yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.AL 6700516612 tertanggal 21 FEBRUARI 2016.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan PEMALANG, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan NAMA MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA No.AL 6700516612 dari MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA menjadi MUHAMMAD AL FATIH FAREZKYANA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota PEMALANG setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar PEMALANG
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, diwaj oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA No.AL 6700516612 didalam akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama MIKAIL ALDISTA ZIKRIYANA No.AL dari orang tua bernama KUSROH dan TATI NUR ANISSA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD AL FATIH FAREZKYANA. dari orang tua bernama KUSROH dan TATI NUR ANISSA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama MUHAMMAD AL FATIH FAREZKYANA pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh SYAEFUL IMAM, SH Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh CARTO, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**CARTO, S.H**

**SYAEFUL IMAM, S.H**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ATK ..... :Rp50.000,-

3. Biaya panggilan ..... : Rp -

4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-

5. Meterai ..... : Rp10.000,-

6. Redaksi ..... : Rp10.000,-

Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)